



METODE HAPUS BUKU SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

Anti Aprianti^{1, *}

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

Abstrak: Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara penghimpun dana masyarakat serta mendistribusikannya kembali kepada masyarakat. Bank syariah melakukan suatu investasi dan pembiayaan yang merupakan suatu bagian dari aktivitas distribusi dana mereka. Bank syariah melakukan kegiatan pembiayaan dengan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabahnya. Namun perbankan harus berhati-hati dan mengantisipasi potensi risiko yang mungkin terjadi karena dapat menimbulkan suatu permasalahan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode hapus buku sebagai langkah terakhir yang dapat dilakukan. Metodologi penelitian ini melibatkan pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library research*), yang mencakup pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber pustaka. Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan penghapusbukuan setelah upaya-upaya lain yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil. Penghapusbukuan juga merupakan suatu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas keuangan bank. Penghapusbukuan ini dilakukan bank kepada nasabah yang tergolong kedalam kriteria-kriteria tertentu salah satunya yaitu karakter nasabah yang buruk serta tidak memiliki kemampuan untuk membayar.

Kata kunci: bank syariah, pembiayaan, pembiayaan bermasalah, hapus buku.

Abstract: Islamic banks are financial institutions that act as intermediaries, collecting public funds and redistributing them back into the community. They engage in investment and financing activities, which are key components of their fund distribution processes. By allocating funds to address the financial needs of their customers, Islamic banks provide necessary financing. However, they must exercise caution and anticipate potential risks, as these risks can lead to financing challenges. This study aims to explore the resolution of problematic financing through the write-off method, which serves as a last resort. The research methodology involves library research, gathering data and

Citation: Aprianti, A. (2025). Metode Hapus Buku sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Banca Islamica: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 50-62.

Article History:

Received: 5 Agustus 2025

Revised: 27 Agustus 2025

Accepted: 28 Agustus 2025

Published: 31 Agustus 2025

* Korespondensi penulis:

antiaprilianti0@gmail.com

information from various literature sources. The study's findings indicate that problematic financing can be resolved through write-offs after all other efforts have been exhausted. Write-offs are also used as a strategy to strengthen the bank's financial stability. This method is applied to customers who meet specific criteria, such as exhibiting poor character and being unable to repay their debts.

Keywords: Islamic Bank, financing, non-performing financing, write-off.

1. Pendahuluan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pengumpulan dan distribusi pendapatan masyarakat. Bank syariah berfungsi sebagai sarana untuk menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keberadaan bank syariah saat ini menunjukkan arah yang semakin positif. Bank syariah mengeluarkan produk-produk yang cukup beragam, oleh karena itu dapat memberikan pilihan atau opsi untuk calon nasabah dalam memanfaatkannya (Ilyas, 2019).

Bank syariah melakukan suatu kegiatan investasi dan pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dananya. Dianggap sebagai investasi karena mengikuti prinsip penanaman modal atau penyertaan, dan keuntungan yang diperoleh didasarkan pada kinerja perusahaan yang menjadi sasaran penanaman modal sesuai dengan perbandingan penyertaan terhadap keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dianggap sebagai pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkannya (Ilyas, 2019).

Pembiayaan merupakan upaya yang sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk mendapatkan sumber pendapatan yang mendasar dan berfungsi sebagai pilar bagi kelangsungan operasional usahanya. Namun apabila dalam kegiatan pengelolaannya tidak baik maka dapat memicu suatu permasalahan serta berakhirnya usaha bank tersebut. Pembiayaan bank syariah tidak dapat dipisahkan dari suatu resiko yang harus cegah oleh bank dalam pembiayaan tersebut. Penyaluran dana yang terus meningkat tanpa mempertimbangkan dampaknya dapat menimbulkan kerugian. Masalah yang paling umum dalam pembiayaan ini yaitu kelalaian nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Hal ini menimbulkan resiko yang signifikan bagi bank karena dapat mengakibatkan kerugian finansial karena gagal bayar atau masalah pembiayaan (Pratama et al., 2021).

Pembiayaan bermasalah ini dapat diselesaikan dengan beberapa metode yang dapat dilakukan oleh lembaga bank agar dapat kembali memperoleh pinjaman yang telah diberikan kepada nasabahnya melalui fasilitas kredit, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode hapus buku terhadap nasabah yang mengalami kredit macet. Dalam penelitian sebelumnya juga telah dijelaskan oleh Budiman (2015) bahwa dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, bank melakukan *write off* sebagai langkah terakhir setelah melakukan upaya lain seperti *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali). Langkah-langkah alternatif tersebut dilakukan dalam upaya memperbaiki kondisi keuangan bank namun apabila terbukti tidak efektif maka penghapusbukuan menjadi perlu dilakukan demi Kesehatan bank secara keseluruhan (Budiman, 2015). Tujuan utama dari penghapusbukuan pembiayaan bermasalah yaitu untuk memperbaiki kondisi kualitas aktiva produktif bank-bank. Penelitian ini penting dibahas untuk mengetahui Upaya-

upaya penanganan pembiayaan bermasalah khususnya melalui metode hapus buku serta dampak dari metode tersebut, sehingga bank dapat mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan metode hapus buku.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*library research*), khususnya strategi yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber pustaka. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka antara lain jurnal, buku, artikel, dan bahan lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan pengumpulan data seperti tinjauan literatur dan analisis kutipan. Tinjauan literatur dilakukan dengan membaca dan mempelajari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Kutipan digunakan untuk mengambil informasi yang relevan dari sumber pustaka. Metodologi yang digunakan untuk analisis data adalah analisis kualitatif, yang melibatkan pengelompokan data menurut pokok bahasan dan relevansinya untuk menjelaskan permasalahan yang akan dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada tindakan penyediaan dana atau instrument keuangan yang sejenis, melalui perjanjian dan pengaturan antar bank dan pihak lain. Penerima dana atau instrument tersebut wajib mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, beserta bagian keuntungannya. Pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari satu pihak ke pihak lain guna membiayai investasi yang diantisipasi oleh dirinya sendiri maupun oleh suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah suatu kegiatan yang mengacu pada penyediaan uang yang secara khusus dimaksudkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Pembiayaan memerlukan pembentukan kepercayaan, dimana bank atau lembaga keuangan syariah mempercayakan seseorang atau lembaga dengan tanggung jawab untuk menjalankan kendali dan memenuhi amanat yang diberikan dengan menyediakan dana. Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara akurat, adil, disertai dengan persyaratan yang transparan, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau instrument sejenis berdasarkan perjanjian antara bank dengan pihak lain. Pihak yang menerima dana wajib mengembalikan jumlah tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan atau bagi hasil. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendeskripsikan suatu pendanaan yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan, seperti bank syariah kepada para nasabahnya. (Nursina & Putra, 2018)

b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan biasanya ditawarkan dalam bentuk perjanjian, Ketika dana diberikan diberikan sebagai bentuk kepercayaan. Maka konsekuensinya, penerima dana harus memastikan bahwa suatu proyek dapat dibayar kembali dalam jangka waktu yang

ditentukan dan berdasarkan ketentuan yang disepakati. Unsur-unsur dalam pembiayaan terdiri dari:

1. Adanya dua pihak berbeda yang terlibat dalam konteks ini, yaitu penyedia uang atau dana (*shahibul mal*) dan konsumen atau penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan antara pemodal dan penerima dana merupakan hubungan yang saling menguntungkan, ditandai dengan adanya komitmen timbal balik untuk saling membantu.
 2. Kepercayaan terjalin antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang dilandasi prestasi dan kemampuan yang dimiliki *mudharib*.
 3. Adanya perjanjian akad antara *shahibul mal* dengan pihak lain, dimana *mudharib* berjanji akan melakukan pembayaran kepada *shahibul mal*. Komitmen pembayaran kembali dapat dilakukan secara lisan, tertulis (melalui kontrak pembiayaan), atau melalui suatu instrumen.
 4. Terjadinya perpindahan barang dan jasa, atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
 5. Waktu merupakan komponen penting dalam pembiayaan. Pembiayaan muncul karena aspek temporal, baik yang berasal dari *shahibul mal* maupun dari *mudharib*.
 6. Baik *shahibul mal* maupun pihak *mudharib* mempunyai tingkat resiko tertentu. Resiko gagal bayar mengacu pada potensi dari pihak *shahibul mal* gagal memenuhi kewajiban keuangannya, baik karena adanya kegagalan usaha atau ketidakmampuan dalam membayar kembali. Adapun risiko dari pihak *mudharib* yaitu terjadinya suatu tindakan penipuan oleh pihak pemberi dana, khususnya melalui *shahibul mal*, yang mungkin mempunyai tujuan untuk melakukan penyelewengan asset milik Perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan (Erlindawati, 2017).
- c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, berupaya untuk meningkatkan prospek lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi dengan tetap berpegang pada norma-norma Islam. Pembiayaan ini harus dapat tersedia bagi banyak pengusaha yang terlibat dalam bidang industry, pertanian, serta perdagangan. Pembiayaan ini bertujuan untuk memfasilitasi produksi dan distribusi barang dan jasa guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan memenuhi permintaan domestic dan luar negeri. Menurut Kasmir (2002) tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan finansial dengan mengantisipasi peningkatan nilai atau mencapai Tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di beberapa sektor, dengan fokus khusus pada sektor usaha actual (nyata). Pertumbuhan usaha akan berdampak pada penerimaan pajak yang lebih tinggi, kesempatan kerja yang lebih luas, dan peningkatan produksi barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu ketahanan negara serta meningkatkan stabilitas ekonomi.
3. Membantu pertumbuhan dan keberhasilan usaha nasabah. Dana yang disediakan oleh lembaga keuangan diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Masyarakat banyak. Lembaga keuangan dapat menyediakan sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang mereka butuhkan.

Sedangkan menurut Riva'I & Veithzal (2008), tujuan pembiayaan adalah:

- a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih.
- b. Safety, keamanan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan.

Berdasarkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syariah dalam mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak hanya untuk mencari keuntungan dan menghidupkan Kembali industri keuangan, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman, diantaranya:

1. Menawarkan pembiayaan syariah melalui penerapan metode bagi hasil yang tidak membebani peminjam secara berlebihan
2. Menolong masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan dari perbankan konvensional
3. Karena ketidakmampuan mereka memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh bank konvensional
4. Memberikan dukungan keuangan kepada individu yang kurang beruntung secara ekonomi yang sering ditolak pinjamannya untuk mendanai usaha kewirausahaan mereka.

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai:

1. Meningkatkan produktivitas sumber daya keuangan dan komoditas barang
2. Meningkatkan aliran dan alokasi pendapatan
3. Mendorong pengembangan keterlibatan bisnis lokal
4. Berfungsi sebagai sarana untuk mencapai stabilitas perekonomian
5. Sebagai suatu alat dalam peningkatan pendapatan nasional
6. Alat komunikasi internasional.

3.2 Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah mengacu pada suatu situasi keuangan dimana terjadinya suatu penyimpangan pembayaran yang signifikan sehingga menyebabkan adanya keterlambatan pembayaran, diperlukan tindakan hukum atau diduga adanya potensi kerugian. Dari portofolio keuangan, pembiayaan bermasalah masih menjadi focus utama karena resiko dan factor kerugian yang timbul akibat penurunan nilai asset tersebut berdampak pada Kesehatan bank (Azwar, 2021).

Pembiayaan bermasalah mengacu pada alokasi dana oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah. Hal ini terjadi ketika ada masalah dengan pembayaran kembali pembiayaan seperti kegagalan nasabah dalam melakukan pembayaran atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Selain itu juga terjadi karena keterlambatan pembayaran pembiayaan yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif serta merugikan bagi kedua belah pihak yang terlibat, termasuk debitur dan kreditur (Ulpah, 2020).

Pembiayaan bermasalah mengacu pada pembiayaan yang dievaluasi berdasarkan potensi resiko yang terkait dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar bagi hasil dan membayar kembali pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi kualitas pembiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Lancar. Asalkan angsuran dan pembayaran diselesaikan secara tepat waktu, tanpa penundaan, sesuai dengan ketentuan kontrak, dan laporan keuangan disampaikan

secara konsisten dan tepat, disertai dokumentasi kontrak piutang yang menyeluruh dan pengikat jaminan yang kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 hari. Namun demikian, sangatlah penting untuk secara konsisten memberikan laporan keuangan secara teratur dan tepat, catatan piutang yang komprehensif dan pengikat jaminan yang kuat, serta pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian piutang yang tidak sesuai dengan prinsip.
3. Kurang Lancar. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau margin yang sudah melewati 90 hari sampai 180 hari, disertai laporan keuangan yang tidak teratur dan meragukan, catatan piutang yang buruk dan pengikat jaminan yang kuat. Terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pokok perjanjian piutang dan Upaya perpanjangan piutang untuk menyembunyikan masalah keuangan.
4. Diragukan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah melebihi jangka waktu 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak mengungkapkan informasi keuangan atau dianggap tidak dapat dipercaya, catatan piutang yang buruk dan pengikatan jaminan yang lemah serta terdapat pula pelanggaran yang menyimpang dari syarat pokok perjanjian.
5. Macet. Jika pembayaran pokok dan/atau margin yang telah tertunda lebih dari 270 hari, serta kurangnya dokumentasi piutang dan pengikat agunan tidak ada.

b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam pengalokasian pembiayaan, penyaluran dana oleh bank kepada nasabah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak pembiayaan. Sebagian pembiayaan yang telah disalurkan mengalami kegagalan pengembalian dan menjadi pembiayaan bermasalah sehingga berdampak pada pendapatan bank.

Masalah pembiayaan biasa muncul dari kombinasi sumber internal dan eksternal. Faktor internal mengacu pada unsur-unsur yang ada dalam perusahaan dan factor yang paling penting dalam factor tersebut yaitu faktor managerial. Munculnya kesulitan keuangan yang disebabkan oleh Perusahaan. Untuk mengatasi buruknya pembiayaan, penting untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah (Ulpah, 2020).

Terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, diantaranya:

1. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat timbul dari suatu analisis yang tidak akurat yang dilakukan oleh para pejabat bank, sehingga menghambat untuk memprediksi kejadian dimasa yang akan datang dalam jangka waktu kredit, adanya penyimpangan yang dilakukan antara petugas bank yang menangani kredit dengan nasabah, oleh karena itu bank memutuskan kredit yang seharusnya tidak diberikan. Selain itu, terbatasnya pengetahuan petugas bank mengenai sifat usaha debitur dapat menghambat analisis kredit yang tepat dan akurat, otoritas pengawas terlalu terlibat, sehingga petugas tidak independen dalam mengambil keputusan kredit, serta melemahkan kemampuan mereka untuk mengarahkan dan mengendalikan pembiayaan secara efektif.
2. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa tindakan kesengajaan debitur tidak membayar Kembali angsurannya, penyalahgunaan dana kredit yang tidak memenuhi tujuan yang diharapkan, terjadinya factor-faktor yang tidak diinginkan seperti bencana alam atau

ketidakstabilan perekonomian negara sehingga menyebabkan tingginya inflasi (Turmudi, 2016).

c. Prinsip Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dalam setiap penawaran pembiayaan perlu mempertimbangkan secara cermat prinsip kehati-hatian. Hal ini memastikan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting dalam pembiayaan dapat benar-benar dibangun. Oleh karena itu, pembiayaan yang diajukan selaras dengan tujuan yang dimaksudkan dan menjamin pembayaran kembali pembiayaan tepat waktu sesuai persyaratan yang disepakati. Untuk meminimalisir resiko kegagalan membayar kembali modal pokok, bank harus memprioritaskan faktor-faktor seperti kepercayaan dan kemampuan membayar kembali pinjaman nasabah selama proses pembiayaan. Dalam ranah perbankan syariah terdapat beberapa prinsip penilaian yang dikenal dengan 5 C + 1 S, sebagai berikut :

1. *Character*, evaluasi terhadap karakter atau tempramen calon peminjam dengan tujuan menentukan kemungkinan bahwa peminjam akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya.
2. *Capacity*, yakni suatu penilaian subjektif terhadap kemampuan penerima dalam melakukan pembayaran. Kapasitas diukur melalui dokumentasi pencapaian penerima hibah di masa lampau, didukung oleh observasi lapangan terhadap fasilitas perusahaan seperti peralatan, toko, pabrik, karyawan dan kegiatan operasional.
3. *Collateral*, penerima yang dituju memiliki jaminan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa agunan dapat berfungsi sebagai pengganti kewajiban jika terjadi potensi gagal bayar
4. *Capital*, yakni suatu penilaian yang berfokus pada kemampuan permodalan calon penerima pinjaman, khususnya penilaian terhadap indikator keuangan dan struktur permodalan perseroan
5. *Condition*. Bank syariah harus berhati-hati mempertimbangkan keadaan perekonomian yang ada dimasyarakat, khususnya kaitannya dengan sifat usaha yang memperoleh pembiayaan dari bank. Hal ini dikarenakan faktor eksternal memegang peranan penting terhadap kinerja usaha penerima pembiayaan ke depannya.
6. Syariah. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan yang mencari pembiayaan telah memenuhi prinsip syariah islam dan mematuhi fatwa DSN "Pengelola tidak boleh melanggar syariat islam dalam kegiatannya yang berhubungan dengan mudharabah" (Ulpah, 2020).

3.3 Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Hapus Buku (Write Off)

a. Pengertian Hapus Buku

Yang dimaksud dengan hapus buku adalah pembiayaan atau kredit macet yang dianggap tidak dapat diperoleh kembali dan selanjutnya dikeluarkan dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Penghapus kredit bermasalah dibebankan pada akun penyisihan kerugian aset produktif. Tindakan administratif ini memungkinkan Upaya penagihan lanjutan dari nasabah/debitur. Jumlah pengembalian pokok pinjaman dikreditkan pada akun penyisihan kerugian aset produktif, sedangkan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Penghapusbukuan piutang merupakan suatu tindakan prosedural yang dilakukan bank

untuk mempertanggungjawabkan piutang bank yang belum atau tidak dapat ditagih. Prosedur administratif ini melibatkan penghapusan pembukuan dari catatan akuntansi internal dan selanjutnya mendokumentasikannya dalam catatan eksternal (Rihandy & Huda, 2022).

Metode penghapusbukuan pada dasarnya adalah metode terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak bank. Ketika tindakan-tindakan penyelamatan pembiayaan yang lainnya seperti penagihan secara aktif, *reconditioning* (penyesuaian kembali), *rescheduling* (penjadwalan kembali), dan penjualan jaminan tidak dapat membuahkan hasil yang memadai, atau debitur yang melarikan diri, serta tidak dapat dihubungi lagi. Metode penghapusbukuan ini juga merupakan salah satu cara yang terpaksa dilakukan untuk meningkatkan Kesehatan bank, karena secara efektif mengurangi keuntungan bank dan deviden kepada pemegang saham. Selain itu, hal ini juga menjadi indikator kelalaian manajemen bank dalam pengelolaan portofolio kredit (Nasution, 2018). Pada prinsipnya, piutang tak tertagih bank dapat dihapusbukukan selama bank yang bersangkutan mampu melakukannya, yaitu bank mempunyai cadangan dana dengan jumlah yang mencukupi. Namun jika cadangan dana tersebut belum mencukupi maka dapat dicatat penghapusan kerugian kredit yang berdampak pada laba setelah pajak (Budiman, 2015).

b. Prosedur Pelaksanaan dan Kriteria Hapus Buku

Besarnya pembiayaan bermasalah pada suatu bank mempunyai dampak yang besar terhadap Kesehatan bank tersebut. Pengukuran rasio kredit bermasalah (NPL) merupakan salah satu cara untuk mengetahui Tingkat Kesehatan bank. Menurut ketentuan Bank Indonesia, suatu bank tergolong sehat yaitu jika rasio NPL nya berada dibawah 5%. Penghapusbukuan pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang lazim dilakukan pihak bank sebagai suatu upaya untuk memperbaiki kondisi Kesehatan bank tersebut (Budiman, 2015).

Sesuai Pasal 66 Peraturan Bank Indonesia (PBI) no 14/15/PBI/2012, bank wajib memelihara kebijakan dan proses penghapusbukuan yang terdokumentasi. Persyaratan tersebut harus disetujui oleh komisaris, sedangkan direksi minimal harus menyetujui prosedur tertulis. Penghapusbukuan dan hapus tagih hanya berlaku terhadap penyediaan dana yang tergolong pada kualitas macet (Nasution, 2018).

Penghapusbukuan tidak bisa dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*). Penghapusbukuan bisa dilakukan terhadap jenis pembiayaan yang bermasalah dan tergolong kedalam kolektibilitas macet serta memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini:

- a) Nasabah mempunyai kualitas moral yang buruk serta tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pembayaran
- b) Semua upaya penyelamatan finansial tidak berhasil dan kemungkinan memperoleh keuntungan di masa depan sangatlah kecil
- c) Telah diajukan secara resmi ke pengadilan atau lembaga pemerintah lainnya
- d) Jaminan sudah tidak ada, tidak untuk dijual serta bermasalah
- e) Biaya penagihan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh (Khairunisa & Musrifah, 2020).

Adapun metode penghapusanbukuan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut :

- a) Bagian penagihan kredit harus membuat Laporan Penagihan beserta dengan laporan keadaan usaha/keuangan debitur dan menyampaikannya kepada Pimpinan Cabang

- b) Pimpinan cabang menelaah laporan yang diberikan oleh bagian penagihan kredit serta dokumen kredit debitur
- c) Kantor cabang merujuk debitur yang memenuhi kriteria nasabah untuk dihapusbukkan ke Divisi Penagihan dan Pemulihan Aktif
- d) Divisi Penagihan dan Pemulihan Aktif ini melakukan analisis terhadap debitur wanprestasi yang dirujuk, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah hutang, berapa lama utang terutang, alasan nasabah gagal bayar, dan rincian lain yang relevan tentang debitur
- e) Setelah Divisi Penagihan dan Pemulihan Aktif, telah memeriksa status keuangan debitur dan menetapkan bahwa debitur dalam keadaan rugi dan memenuhi kriteria hapus buku, maka divisi tersebut merekomendasikan kepada kantor pusat agar hutang tersebut dihapuskan
- f) Kantor Pusat melakukan evaluasi ulang untuk menentukan nasabah mana yang hutangnya akan di hapuskan, nasabah yang disetujui pembatalanya akan ditangani langsung oleh Kantor Pusat
- g) Setelah data nasabah yang dianggap tidak tertagih berhasil ditangkap, maka data tersebut akan ditransfer kembali ke divisi penagihan dan pemulihan pasif untuk dilakukan penagihan kembali (Nasution, 2018).

c. Dasar Hukum Hapus Buku

Penghapusbukkan kredit memiliki beberapa dasar hukum, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa apabila bank mengalami kesulitan yang mengancam kemampuannya untuk terus beroperasi, Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank untuk menghapus kredit atau pembiayaan bermasalah berdasarkan Prinsip Syariah dari catatan keuangannya. Tindakan ini diambil setelah mempertimbangkan kerugian bank dengan modalnya."
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 khususnya pada pasal 1 ayat (2), mengartikan penghapusan sebagai tindakan menghilangkan akun-akun asset, khususnya piutang debitur dari laporan posisi keuangan lembaga peminjam simpanan. Ini adalah transaksi internal yang tidak melibatkan penghapusan tagihan
3. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 / 2/ PBI / 2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum

d. Keuntungan dan Kerugian dari Metode Hapus Buku

Salah satu tujuan bank dalam menghapuskan pinjaman bermasalah adalah untuk meningkatkan kondisi keuangan bank dan menjaga kepercayaan investor. Setiap Keputusan yang diambil oleh suatu Perusahaan sudah pasti memiliki berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun negative. Adapun Keuntungan dan kerugian dari metode hapus buku, antara lain:

1. Keuntungan dari Metode Hapus Buku
 - a. Keuntungan dari mekanisme hapus buku ini yaitu membantu menjaga stabilitas dan menjaga laba Perusahaan yang dialokasikan sebagai dana cadangan hapus buku. Hal ini dicapai melalui proses selesai awal sebelum direksi mengambil Keputusan mengenai penghapusan tersebut
 - b. Dengan adanya penghapusbukkan sebagai Solusi akhir dari penyelesaian pembiayaan bermasalah maka dapat menurunkan Tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank tersebut.

- c. Tingkat Kesehatan bank tetap terjaga serta nama baik bank yang menjadi pulih kembali melalui pemeliharaan kepercayaan dari nasabah, investor, dan regulator
 - d. Pengembalian dana yang diterima atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya dapat berkontribusi signifikan dalam mendongkrak pendapatan bank sebagai recovery income yang lumayan berpengaruh dalam meningkatkan kembali keuntungan bank
 - e. Bank dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh pinjaman yang tidak terselaikan.
2. Kerugian dari Metode Hapus Buku
- a. Keuntungan bank berkurang karena adanya penyisihan atas aktiva produktif
 - b. Penghapusbukuan dapat mengakibatkan penurunan CAR (Capital Adequacy Ratio) apabila Cadangan yang diperoleh dari keuntungan bank tidak cukup untuk menutupi kekurangan akibat penghapusan tersebut. Oleh karena itu penghapusbukuan harus mengurangi dari modal bank.
 - c. Akibat penghapusbukuan pembiayaan bermasalah, Masyarakat awam yang belum mengetahui sistem ini mungkin akan merasakan menurunnya kredibilitas bank. Oleh karena itu, tidak jarang nasabah yang menyimpan dananya di bank tersebut ingin melakukan penarikan karena sudah tidak percaya lagi pada lembaga perbankan tersebut
 - d. Nasabah yang mengalami kesulitan pembiayaan biasanya mengalami kerugian di dalam usahanya. Selain itu, kedudukan dan kredibilitas di industri perbankan serta kepercayaan bank terhadap para nasabahnya akan terancam. Kerugian yang dialami nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah biasanya akan mengalami kerugian dalam suatu usahanya. Selain itu, reputasi dan nama baiknya di perbankan serta kepercayaan dari bank akan rusak. Meskipun dalam pelaksanaan penghapusbukuan tidak dengan sepengetahuan nasabah, namun nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah telah masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia yang informasinya tersinkronisasi keseluruhan bank-bank yang ada di Indonesia (Nasution, 2018).
 - e. Studi Kasus Hapus Buku Pembiayaan Bermasalah

PT. Bank Sumut, Tbk memilih jalur penghapusbukuan kredit untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Tidak semua pinjaman macet yang bermasalah bisa dihapuskan. PT. Bank Sumut, Tbk mempunyai suatu kualifikasi dalam menentukan pinjaman mana yang akan dihapusbukukan. Penentuan piutang tak tertagih yang dapat dihapuskan harus memenuhi beberapa kualifikasi yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Sumut, Tbk.

PT. Bank Sumut, Tbk, adalah suatu Perseroan Terbatas yang dalam pelaksanaan program hapus buku dan hapus tagih harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas. "Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih harus selalu dilakukan berdasarkan hasil keputusan RUPS yang sesuai dengan mekanisme perseroan. Maka dari itu, sesuai dengan hasil RUPS telah ditetapkan suatu kebijakan dan prosedur tertulis mengenai peraturan internal Bank Sumut No.011/DIR/DPK-Restr/PBS/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit/Pembiayaan, yaitu dengan mekanisme seperti yang telah dijelaskan di atas.

Setelah usulan penghapusan disetujui oleh dewan direksi, Departemen Penyelamatan pinjaman/kredit akan melakukan hal-hal antara lain:

- a) Memberi tahu kepada departemen manajemen atau kantor cabang pengelola rekening untuk melakukan pengendalian administrasi pembukuan;
- b) Pengelompokkan pinjaman menjadi dua kelompok yaitu pinjaman yang berpotensi hapus buku serta non potensial.
- c) Membuat dan menetapkan rencana dan langkah-langkah penyelesaian pinjaman yang telah dihapusbukukan dengan menggunakan formulir setiap tahunnya sejak kredit tersebut dihapusbukukan; dan
- d) Menyiapkan laporan setiap enam bulan mengenai pelaksanaan realisasi dari rencana serta langkah-langkah pasca ditetapkannya rencana
- e) Nasabah yang telah di hapus buku tetap harus dilakukan penagihan, namun dalam pembukuannya berbeda yaitu setiap angsuran yang masuk akan dimasukkan ke neraca laba bank (Nasution, 2018).

3.4 Restrukturisasi Pembiayaan

Pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau perubahan jangka waktunya. *Rescheduling* bertujuan untuk menyusun ulang jadwal dan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Kebijakan ini berkaitan dengan penyesuaian tenor, yaitu periode pelunasan yang telah disepakati, agar selaras dengan kondisi arus kas (*cash flow*) nasabah. Dengan penyesuaian ini, nasabah diharapkan memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya karena waktu pelunasan yang lebih fleksibel (Dela & Anggraini, 2021).
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah jumlah hutang nasabah kepada bank, antara lain meliputi:
 - a. Mengubah jadwal pembayaran
 - b. Mengubah jumlah angsuran
 - c. Mengubah jangka waktu
 - d. Mengubah rasio pinjaman mudharabah atau musyarakah
 - e. Mengubah perkiraan pembagian keuntungan pinjaman mudharabah atau musyarakah
 - f. Memberikan diskon/potongan

Reconditioning merupakan upaya penyelamatan pembiayaan melalui penyesuaian sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian antara bank dan nasabah. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi dan kemampuan nasabah, yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, perpanjangan jangka waktu, penyesuaian tingkat bagi hasil, dan aspek lainnya guna memberikan kemudahan bagi nasabah (Dela & Anggraini, 2021).

3. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu mengubah syarat-syarat pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a. Adanya suatu tambahan dana untuk pinjaman bank
 - b. Konversi kontrak pinjaman
 - c. Konversi pinjaman menjadi surat berharga syariah yang berjangka waktu menengahKonversi pinjaman menjadi investasi modal sementara di Perusahaan nasabah, yang kemungkinan disertai dengan adanya *rescheduling* atau *reconditioning*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang nilai berdasarkan resiko yang mungkin terjadi terkait dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar bagi hasil melunasi pembiayaan. Penghapusbukuan adalah Solusi yang layak untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Hal ini merupakan hal yang lazim dilakukan sebagai Upaya terakhir Ketika Upaya lain untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah terbukti tidak berhasil. Dalam setiap Keputusan yang diambil oleh suatu Perusahaan tentu mempunyai dampak yang beragam, baik itu dampak positif maupun negative. Bank melakukan penghapusan ini untuk nasabah yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki Riwayat kredit yang buruk dan menunjukkan ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran. Adapun dasar hukum dalam penghapusbukuan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Aset Yang Tersisa Dari Program Retrukturisasi Perbankan pasal 1 ayat (2), dan Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 / 2/ PBI / 2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum.

Referensi

- Azwar, M. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 3(1), 1–14.
- Budiman, N. T. (2015). Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan. *Jurnal Rechtsens*, 4(1), 53–68. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v4i1.111>
- Dela, Y. & Anggraini, T. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. *Jurnal Riset Akuntansi Mercur Buana (JRAMB)*, 7(1), 100–106.
- Erlindawati. (2017). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 82–97.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7(2), 189–202.
- Kasmir. (2002). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khairunisa, M., & Musrifah. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Islamic Business and Finance*, 1(1), 79–102.
- Nasution, F. F. (2018). Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih Pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta (Studi di PT. Bank Sumut,Tbk dan PT. Bank Mega Syariah,Tbk). Tesis: Universitas Sumatera Utara.
- Nursina, & Putra, P. A. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Aktiva Bank Umum.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa Dari Program Restrukturisasi Perbankan pasal 1 ayat (2).
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *ECOBANKERS: Journal of Economy Banking*, 2(2), 101-114.
- Rihandy, R., & Huda, M. (2022). Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap Pembiayaan yang di Write Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (Studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1747-1755.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3215>
- Rivai, V. & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 95-106.
<https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>
- Ulpah, M. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Madani Syari'ah*, 3, 1-14.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 37 ayat 1.